

# BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2018

NOMOR : 48

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PENERAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA DAN  
SASTRA JAWA CILEGON PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 huruf c Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2017, bahwa salah satu wewenang Wali Kota adalah menetapkan bahasa dan sastra Jawa Cilegon sebagai Kurikulum Muatan Lokal wajib disetiap jenjang dan satuan pendidikan formal dan non formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Jawa Cilegon pada Satuan Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
9. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penggunaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa Jawa Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA DAN SASTRA JAWA CILEGON PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota Cilegon.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
6. Satuan Pendidikan adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Jalur Formal dan Non Formal pada setiap Jenjang dan Jenis Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama dan Masyarakat.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan awal pada jalur formal selama 9 tahun pertama masa sekolah anak-anak. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
8. Bahasa Jawa bebasan adalah bahasa yang dipakai secara turun-temurun oleh masyarakat Cilegon atau penutur lainnya, sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya.
9. Sastra Jawa adalah karya kreatif yang berupa pemikiran, pengalaman dan penghayatan atas kehidupan yang diungkapkan secara estetis dalam Bahasa dan Aksara Jawa, serta tinjauan kritis atas karya sastra dalam Bahasa Jawa Cilegon.
10. Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Daerah adalah materi pelajaran yang memuat Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa Cilegon yang ada di Kota Cilegon.

11. Jenjang ...

11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu
15. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsist sebagai perwujudan dari pengetahuan sikap dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
16. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disebut SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
18. Muatan lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan kedalam mata pelajaran yang sama.

19. Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah/wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
20. Standar Isi muatan lokal untuk pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut Standar isi muatan lokal adalah standar yang mencakup ruang lingkup materi minimal, untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
21. Kompetensi inti yang selanjutnya disebut KI adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan, sikap, pengetahuan dan keterampilan.
22. Kompetensi Dasar yang selanjutnya KD adalah merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu
23. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/ atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.
24. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang selanjutnya disebut RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus, sedangkan lingkup RPP paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih, dan dalam RPP minimal memuat meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar beserta pedoman penilaian, kunci jawaban, dan sumber belajar serta proses pembelajaran saintifik dengan penilaian autentik.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota adalah:

1. Untuk memberikan pedoman bagi satuan pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan pembelajaran muatan lokal.
2. Penerapan kurikulum muatan lokal bahasa dan sastra Jawa Cilegon sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan etika, estetika, moral, spiritual dan karakter daerah dalam rangka melestarikan, mengembangkan bahasa dan sastra daerah.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 13

Tujuan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Jawa Cilegon pada Satuan Pendidikan Dasar adalah :

1. memantapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa dan sastra Jawa Cilegon, sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan daerah;
2. memantapkan kedudukan, fungsi, bahasa dan sastra Jawa Cilegon dalam menjaga kearifan lokal;
3. melestarikan, melindungi, mengembangkan, memberdayakan memanfaatkan bahasa dan sastra Jawa Cilegon sebagai unsur utama kebudayaan daerah;
4. meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa dan sastra Jawa Cilegon melalui pembelajaran pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar;

5. meningkatkan ...

5. meningkatkan penguasaan terhadap muatan lokal bahasa dan Sastra Jawa Cilegon agar peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan menggunakan bahasa Jawa Cilegon.

### BAB III

#### KURIKULUM MUATAN LOKAL

##### Bagian Kesatu

##### Penyelenggaraan

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota Cilegon menyelenggarakan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra Jawa Cilegon sebagai unsur kekayaan dan budaya di daerah.
- (2) Bahasa dan Sastra Jawa Cilegon wajib diajarkan pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai muatan lokal.
- (3) Pelajaran bahasa dan sastra Jawa Cilegon sebagaimana dimaksud ayat (2) diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan.
- (4) Pembelajaran Bahasa dan Sastra Jawa Cilegon sebagai muatan lokal disusun berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, menyesuaikan dengan kerangka kurikulum pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dilaksanakan berdasarkan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.

##### Bagian Kedua

##### Pelaksanaan kurikulum muatan lokal

##### pasal 5

- (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan kurikulum muatan lokal.
- (2) Kurikulum muatan lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

(3) Kurikulum ...

- (3) Kurikulum muatan lokal harus disesuaikan dengan norma dan adat istiadat dengan mengindahkan kearifan lokal serta kebutuhan masyarakat Cilegon.
- (4) Satuan Pendidikan melaksanakan pembelajaran bahasa dan sastra Jawa Cilegon paling sedikit 2 (dua) jam pelajaran setiap 1 (satu) minggu.
- (5) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
  - a. jenjang Pendidikan Dasar terdiri dari Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa/ Sekolah Khusus/Paket A pembelajaran mulok dari kelas I sampai dengan kelas VI.
  - b. jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Khusus/Paket B, pembelajaran diberikan mulai dari kelas VII sampai dengan kelas IX.

#### Pasal 6

Lingkup Isi Muatan Lokal meliputi materi berupa bahasa dan sastra Jawa Cilegon yakni bahasa bebasan dengan memperhatikan kearifan lokal.

#### Pasal 7

Untuk lebih meningkatkan pemahaman dan keluasan penguasaan materi muatan lokal bahasa dan Sastra Jawa Cilegon sebagaimana dimaksud Pasal 6, dapat diberikan melalui kegiatan kurikuler.

#### Bagian ketiga

#### Materi Bahan Ajar

#### Pasal 8

- (1) Materi ajar bahasa dan sastra Jawa Cilegon disiapkan oleh pemerintah Kota Cilegon bekerjasama dengan institusi/pihak yang terkait.
- (2) Materi ajar bahasa dan Sastra Jawa Cilegon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkaya dengan keadaan dan perkembangan budaya serta tata nilai yang berada di Kota Cilegon.



Bagian Keempat  
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 9

- (1) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan memperhatikan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses dan Standar Penilaian.
- (2) Hasil belajar siswa dicantumkan dalam raport dan ijazah.

BAB IV

KURIKULUM

Pasal 10

- (1) Komponen kurikulum muatan lokal terdiri atas nama mata pelajaran, Kompetensi Inti, dan Kompetensi Dasar.
- (2) Untuk melaksanakan kurikulum muatan lokal disusun perangkat pembelajaran.
- (3) Perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa :
  - a. Silabus;
  - b. Program Tahunan dan Program Semester;
  - c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
  - d. Lembar Kerja Siswa (LKS);
  - e. Penilaian;
  - f. buku siswa dan buku guru;
  - g. media/ alat bantu pembelajaran.

Pasal 11

Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan mata pelajaran muatan lokal bahasa dan sastra Jawa Cilegon.

## BAB V

### PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

#### Pasal 12

- (1) Penyusunan kurikulum muatan lokal dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Kota dan Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala Dinas membentuk Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Kota.
- (4) Kepala Sekolah membentuk Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

## BAB VI

### TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA

#### Pasal 13

Tenaga pendidik muatan lokal adalah guru yang memiliki kompetensi dalam bidang muatan lokal.

#### Pasal 14

Untuk menjamin pencapaian Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar muatan lokal dapat menggunakan sarana prasarana di sekolah dan di luar sekolah.

## BAB VII

### KOORDINASI

#### Pasal 15

Dinas Pendidikan melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi/Lembaga/pihak lain terkait, dalam pelaksanaan muatan lokal bahasa dan sastra Jawa Cilegon pada Satuan Pendidikan Dasar.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Terkait dengan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 5 Desember 2018

Pit. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 5 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2018 NOMOR 13